



JIHHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

DINASTI
REVIEW

<https://dinastirev.org/JIHHP> ✉ dinasti.info@gmail.com ☎ +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Transformasi Digital Sistem *E-court* dalam Modernisasi Persidangan Kasus Hukum Pidana, Perdata, dan Hukum Islam di Indonesia

Jumadi,¹ Sarah²

¹Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia, Jumadiidarlina@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia, sarahqosim@gmail.com

Corresponding Author: sarahqosim@gmail.com

Abstract: *This study aims to evaluate the adequacy and effectiveness of existing regulations, particularly PERMA No. 1 of 2019 and PERMA No. 3 of 2018, in supporting the implementation of the e-court system in Indonesia across various legal cases, including criminal, civil, and Islamic law. The research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, combined with an empirical approach to understand the practical application of these regulations. Primary data were collected through interviews with legal practitioners, judges, and e-court users, while secondary data were obtained from official documents, journals, and related literature. The findings indicate that while the regulations provide a sufficient legal framework, challenges remain in terms of implementation consistency, technological literacy, and data protection. The novelty of this study lies in its comprehensive analysis of procedural rights protection and data security within the e-court system, including the judiciary's responsibilities under the Personal Data Protection Law. The study recommends strengthening regulations, enhancing training, and fostering cross-sector collaboration to ensure the e-court system operates effectively, fairly, and securely.*

Keywords: *E-court, legal regulation, personal data protection*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian dan efektivitas regulasi yang ada, khususnya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2018, dalam mendukung implementasi sistem e-court di Indonesia pada berbagai kasus hukum, termasuk pidana, perdata, dan hukum Islam. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, dikombinasikan dengan pendekatan empiris untuk memahami implementasi regulasi di lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan praktisi hukum, hakim, dan pengguna e-court, sementara data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi, jurnal, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi yang ada telah memberikan landasan hukum yang cukup memadai, terdapat kendala dalam konsistensi penerapan, literasi teknologi, dan perlindungan data pribadi. Novelti penelitian ini terletak pada analisis komprehensif terhadap perlindungan hak-hak prosedural dan keamanan data dalam sistem e-court, termasuk tanggung jawab lembaga peradilan sesuai dengan UU Perlindungan Data Pribadi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi,

peningkatan pelatihan, dan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan bahwa sistem e-court dapat berfungsi secara efektif, adil, dan aman.

Kata Kunci: *E-court*, regulasi hukum, perlindungan data pribadi

PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam sistem peradilan merupakan bagian penting dari upaya modernisasi sistem hukum di Indonesia. Sistem *e-court* di Indonesia hadir sebagai solusi untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi dalam peradilan konvensional, seperti waktu penanganan kasus yang lama, akses terbatas ke pengadilan, dan kebutuhan akan efisiensi dalam pengelolaan perkara. Keberadaan *e-court* diharapkan mampu mengatasi berbagai kendala tersebut melalui mekanisme pengajuan, administrasi, hingga persidangan perkara secara elektronik. Namun, seiring dengan implementasinya, sistem *e-court* juga menghadapi beragam hambatan dan tantangan yang mempengaruhi efektivitas, efisiensi, serta penerimaan pengguna. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan infrastruktur teknologi di berbagai wilayah Indonesia, kurangnya literasi digital pada praktisi hukum, dan isu keamanan data pengguna dalam platform digital ini.

Infrastruktur teknologi yang tidak merata menjadi kendala besar bagi implementasi *e-court*, khususnya di daerah-daerah terpencil yang akses internetnya belum memadai. Penelitian oleh Susilawati menunjukkan bahwa kesenjangan dalam infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di berbagai wilayah di Indonesia berdampak pada implementasi sistem e-government secara keseluruhan, termasuk *e-court*. Kurangnya akses internet yang stabil, perangkat keras yang tidak memadai, serta kurangnya pelatihan bagi pengguna yang terlibat dalam proses peradilan menjadi beberapa faktor penghambat utama. Selain itu, rendahnya kompetensi digital pada kalangan pegawai pemerintah dan budaya birokrasi yang cenderung lamban dalam beradaptasi dengan teknologi turut menambah kompleksitas dalam mengoptimalkan penggunaan sistem *e-court*.

Selain keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital di kalangan hakim dan penegak hukum juga menjadi penghambat dalam implementasi sistem *e-court*. Literasi digital, yang meliputi kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi secara efektif, sangat penting dalam proses peradilan modern yang kini semakin mengandalkan teknologi. Namun, banyak hakim dan penegak hukum yang belum memiliki keterampilan digital yang memadai, sehingga sulit untuk mengakses dan menganalisis informasi yang tersedia dalam platform *e-court*. Penelitian yang dilakukan oleh Sonia, mengungkapkan bahwa rendahnya literasi digital pada kalangan penegak hukum berdampak pada pemanfaatan sistem *e-court* yang optimal, yang pada gilirannya memengaruhi kualitas dan kecepatan pengambilan keputusan hukum.

Di samping masalah infrastruktur dan literasi digital, tantangan lain yang dihadapi dalam implementasi *e-court* adalah keamanan dan kerahasiaan data pengguna. Platform *e-court* yang berbasis digital menyimpan data-data penting dan sensitif yang harus dilindungi dari akses yang tidak sah atau kebocoran informasi. Penelitian oleh Safitri & Larasati, menunjukkan bahwa risiko keamanan pada sistem digital, termasuk sistem *e-court*, masih menjadi masalah signifikan yang perlu perhatian serius. Kebijakan dan regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu mengatasi masalah keamanan data dalam implementasi *e-court* di Indonesia, sehingga diperlukan regulasi yang lebih komprehensif untuk melindungi data dan privasi pengguna dalam sistem ini.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji efektivitas dan tantangan implementasi *e-court* di Indonesia. Pelaksanaan e-litigation di Pengadilan Agama Tamiang Layang selama pandemi COVID-19, menemukan bahwa meskipun ada upaya dari pengadilan untuk menyediakan layanan elektronik, masih diperlukan perubahan pada hukum acara dan

peningkatan bimbingan teknis bagi aparat peradilan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *e-court* di Indonesia masih memerlukan perbaikan regulasi dan pelatihan bagi pengguna. Penelitian lainnya oleh Lumbanraja (2020) membandingkan regulasi *e-court* di Indonesia dan Amerika Serikat, menemukan bahwa regulasi di Indonesia masih terbatas pada Perma No. 1 Tahun 2019 dan SE MA No. 1 Tahun 2020 tanpa ada aturan yang lebih khusus, sehingga kurang memberikan pedoman yang jelas dalam pelaksanaan *e-court*. Sementara itu, menyoroti efektivitas *e-court* di Pengadilan Agama Probolinggo selama pandemi dan menemukan bahwa kurangnya sosialisasi menyebabkan rendahnya pemanfaatan *e-court* di kalangan masyarakat setempat.

Ketiga penelitian di atas menunjukkan bahwa, meskipun ada kemajuan dalam pelaksanaan *e-court*, tantangan regulasi, pemahaman pengguna, dan sosialisasi masih menjadi hambatan utama. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya dengan fokus pada tiga aspek utama: (1) kesesuaian dan efektivitas regulasi yang ada untuk *e-court* di Indonesia; (2) pemenuhan hak-hak prosedural bagi pihak yang terlibat dalam *e-court*; dan (3) perlindungan hukum terkait keamanan data dalam *e-court*. Dengan mengkaji ketiga aspek ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang permasalahan implementasi *e-court* di Indonesia serta rekomendasi untuk penguatan sistem ini.

Berdasarkan latar belakang ini, dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian: (1) Bagaimana tingkat kesesuaian dan efektivitas regulasi yang ada, khususnya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2018, dalam memberikan landasan hukum yang memadai bagi implementasi sistem *e-court* di berbagai jenis kasus hukum pidana, perdata, dan hukum Islam? (2) Bagaimana sistem *e-court* saat ini mampu menjamin pemenuhan hak-hak prosedural bagi para pihak yang terlibat dalam persidangan, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara yang diatur dalam perundang-undangan? (3) Bagaimana perlindungan hukum terkait keamanan dan kerahasiaan data pengguna dalam sistem *e-court* sejalan dengan peraturan perlindungan data di Indonesia, serta bagaimana tanggung jawab lembaga peradilan dalam menjaga kerahasiaan informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan?

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sistem *e-court*, khususnya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2018. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan empiris untuk memahami implementasi dan permasalahan yang dihadapi dalam praktik. Data yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan praktisi hukum, hakim, dan pengguna *e-court*. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan, termasuk analisis dokumen resmi, jurnal, buku, dan artikel yang relevan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode content analysis, yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan sesuai dengan fokus penelitian. Hasil analisis ini akan digunakan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang implementasi, kendala, dan efektivitas sistem *e-court* dalam persidangan kasus hukum pidana, perdata, dan hukum Islam di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Regulasi dalam Mendukung Implementasi Sistem *E-court*: Kajian atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2018

Efektivitas regulasi dalam mendukung implementasi sistem *e-court* di Indonesia, khususnya melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2018, menjadi salah satu tantangan yang signifikan dalam upaya modernisasi sistem peradilan di tanah air.

Penerbitan PERMA tersebut memiliki latar belakang yang erat kaitannya dengan peningkatan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam sistem peradilan Indonesia, serta penyederhanaan proses peradilan agar lebih cepat dan efisien. PERMA Nomor 3 Tahun 2018 bertujuan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, terutama dalam perkara kekerasan dan perlindungan anak. Hal ini sangat penting dalam menghadapi tantangan ketidakadilan yang sering dialami kelompok rentan. PERMA ini menekankan perlunya keputusan peradilan yang memihak dan dapat dilaksanakan untuk melindungi perempuan dan anak, sebagaimana diungkapkan oleh Suadi yang menggarisbawahi pentingnya peran peradilan agama dalam menghadirkan keadilan yang nyata bagi kelompok ini.

Di sisi lain, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 berfokus pada penyederhanaan dan percepatan proses peradilan melalui penggunaan sistem *e-court*. Peraturan ini diharapkan mampu mengurangi beban administratif, mempercepat penyelesaian perkara, dan menjadikan layanan peradilan lebih mudah diakses oleh masyarakat luas, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil. Banyak masyarakat yang mengeluhkan lambatnya proses peradilan konvensional, sehingga PERMA ini hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut. Implementasi kedua PERMA ini memerlukan dukungan semua pihak, baik dari aparat penegak hukum maupun masyarakat. Evaluasi yang dilakukan oleh Sidik menunjukkan bahwa regulasi sebelumnya sering kali tidak berjalan sesuai harapan, sehingga diperlukan perbaikan yang berkelanjutan dalam implementasi peraturan baru ini.

Tujuan utama dari PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 adalah untuk mendukung modernisasi proses peradilan melalui sistem *e-court*, terutama dalam aspek administrasi perkara secara elektronik. Implementasi *e-court* bertujuan untuk menciptakan proses peradilan yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sistem ini memungkinkan pengajuan perkara, pengiriman dokumen, dan proses administrasi lainnya dilakukan secara daring, yang memberikan keuntungan berupa penghematan waktu dan biaya, serta mempermudah akses bagi masyarakat. Penerapan *e-court* di Pengadilan Agama telah memberikan dampak positif terhadap efisiensi penyelesaian perkara, serta meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan peradilan. PERMA Nomor 3 Tahun 2018 juga berkontribusi dalam menciptakan lingkungan peradilan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dengan mengurangi beban administratif yang selama ini menjadi hambatan.

Dalam konteks modernisasi, penerapan *e-court* menjadi sangat relevan terutama di masa pandemi COVID-19, ketika banyak lembaga peradilan dipaksa untuk beradaptasi dengan cara baru dalam menjalankan sidang. Pandemi ini mempercepat adopsi teknologi dalam sistem peradilan, termasuk penggunaan video teleconference untuk sidang, yang merupakan bagian dari implementasi *e-court* yang lebih luas. Dengan demikian, regulasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga responsif terhadap perubahan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat. Implementasi *e-court* dalam praktik peradilan di Indonesia telah menunjukkan berbagai temuan empiris yang signifikan, terutama dalam konteks administrasi perkara secara elektronik.

Salah satu studi relevan dilakukan oleh Saragih di Pengadilan Negeri Lhokseumawe, yang mengungkapkan bahwa penerapan sistem e-Litigasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 telah meningkatkan efisiensi dalam administrasi perkara. Namun, Saragih juga mencatat adanya hambatan berupa kurangnya pemahaman dan pelatihan bagi hakim dan staf pengadilan dalam menggunakan teknologi baru ini. Lebih lanjut, Ayyubi dalam penelitiannya mengenai pemeriksaan saksi secara teleconference menemukan bahwa praktik di lapangan sering kali tidak sesuai dengan ketentuan dalam PERMA, disebabkan oleh kurangnya penjelasan detail dalam regulasi, yang berakibat pada ketidakpastian hukum terkait keabsahan pemeriksaan saksi secara daring. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dan klarifikasi lebih

lanjut dalam regulasi untuk memastikan bahwa praktik di lapangan sesuai dengan ketentuan hukum.

Selain itu, penelitian oleh Ulum di Pengadilan Negeri Praya juga menunjukkan keberhasilan *e-court* dalam menerima pengajuan perkara secara elektronik. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam hal infrastruktur teknologi dan kesiapan sumber daya manusia. Tantangan ini menekankan pentingnya dukungan teknis yang memadai serta pelatihan yang berkelanjutan untuk memastikan semua pihak yang terlibat dapat beradaptasi dengan sistem baru ini. Naelufar, juga menemukan bahwa implementasi *e-court* di Pengadilan Agama memberikan dampak positif terhadap asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, namun tantangan dalam hal pemahaman dan penggunaan teknologi oleh masyarakat masih menjadi kendala yang perlu diperhatikan.

Efektivitas regulasi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dalam mendukung implementasi sistem *e-court* dapat dievaluasi dari beberapa aspek penting, yaitu kejelasan regulasi, konsistensi penerapan, kepastian hukum, dan kepatuhan pengguna. Kejelasan regulasi merupakan faktor utama yang memengaruhi efektivitas implementasi *e-court*. Regulasi yang tidak jelas dapat menyebabkan kebingungan di kalangan pengguna, yang pada gilirannya menghambat proses peradilan. Kejelasan dalam pengaturan *e-court* di Pengadilan Agama sangat memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Konsistensi dalam penerapan regulasi juga merupakan faktor kunci dalam menciptakan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Penerapan *e-court* di Makassar menunjukkan konsistensi dalam pelaksanaannya, yang berkontribusi pada efektivitas sistem peradilan selama masa pandemi.

Kepastian hukum adalah aspek lain yang tidak kalah penting dalam konteks implementasi *e-court*. PERMA harus memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan, termasuk dalam hal prosedur yang harus diikuti, hak-hak para pihak, dan mekanisme penyelesaian perkara secara daring. Pentingnya kepastian hukum untuk menjaga integritas dan akuntabilitas hakim dalam menjalankan tugas mereka. Tanpa kepastian hukum, pengguna sistem *e-court* mungkin merasa ragu untuk mengajukan perkara atau berpartisipasi dalam proses peradilan. Kepatuhan pengguna terhadap regulasi juga menjadi faktor penentu efektivitas implementasi *e-court*. Meskipun regulasi mengenai *e-court* telah ditetapkan, tingkat kepatuhan pengguna masih bervariasi, yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pemahaman tentang prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk melakukan edukasi dan pelatihan yang memadai bagi semua pengguna sistem, termasuk hakim, pengacara, dan masyarakat umum, untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi yang ada.

Substansi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 mengatur tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, yang dikenal dengan sistem *e-court*. Salah satu tujuan utama dari regulasi ini adalah untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan peradilan, mengurangi biaya, dan mempercepat proses penyelesaian perkara. Dalam substansinya, PERMA ini mencakup ketentuan mengenai pendaftaran perkara secara elektronik, pengajuan dokumen, dan pelaksanaan sidang secara daring. Regulasi ini juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan, dengan menyediakan mekanisme bagi para pihak untuk memantau perkembangan perkara mereka secara online. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Sementara itu, PERMA Nomor 3 Tahun 2018 berfokus pada administrasi perkara di pengadilan secara elektronik sebelum adanya pengaturan lebih lanjut dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019. PERMA ini mengatur prosedur dan tata cara pendaftaran perkara secara elektronik, serta penggunaan sistem informasi untuk mendukung proses peradilan. Salah satu aspek penting dari PERMA Nomor 3 Tahun 2018 adalah pengaturan mengenai gugatan sederhana, yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengajukan perkara dengan nilai tuntutan yang relatif kecil. Hal ini mencerminkan upaya Mahkamah

Agung untuk meningkatkan aksesibilitas keadilan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu. PERMA Nomor 3 Tahun 2018 juga mencakup ketentuan mengenai perlindungan data dan informasi yang diolah dalam sistem elektronik, untuk memastikan bahwa hak-hak privasi para pihak tetap terjaga.

Namun, implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dalam sistem peradilan Indonesia menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi proses peradilan. Kendala-kendala ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk aspek teknis, sumber daya manusia, dan pemahaman masyarakat. Dari aspek teknis, salah satu kendala utama adalah kurangnya infrastruktur teknologi yang memadai di beberapa pengadilan. Meskipun sistem *e-court* telah diperkenalkan, banyak pengadilan yang masih mengalami kesulitan dalam mengoperasikan sistem ini secara optimal karena keterbatasan perangkat keras dan perangkat lunak. Selain itu, masalah konektivitas internet yang tidak stabil di daerah-daerah tertentu juga menghambat pelaksanaan sidang secara daring dan pengajuan perkara secara elektronik.

Kendala lain yang signifikan adalah kurangnya pelatihan dan pemahaman di kalangan hakim dan staf pengadilan mengenai penggunaan sistem *e-court*. Ayyubi, mencatat bahwa meskipun ada ketentuan dalam PERMA yang mengatur pemeriksaan saksi secara teleconference, banyak hakim yang belum sepenuhnya memahami prosedur tersebut, yang mengakibatkan kesalahpahaman dan ketidakpastian dalam praktik. Hal ini menunjukkan perlunya program pelatihan yang lebih intensif dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat menggunakan sistem dengan efektif. Tantangan lain adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur *e-court*. Penelitian oleh Naelufar, menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang masih ragu untuk menggunakan sistem *e-court* karena kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai manfaat dan cara kerja sistem ini. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kampanye edukasi yang lebih luas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang akses keadilan melalui *e-court*.

Pemenuhan Hak-Hak Prosedural dalam Persidangan *E-court*: Analisis terhadap Prinsip Peradilan yang Adil, Keterbukaan, dan Akses terhadap Keadilan

Hak-hak prosedural merupakan elemen fundamental dalam sistem peradilan untuk memastikan bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, mendapatkan perlindungan hukum yang adil, setara, dan transparan. Di Indonesia, hak-hak ini mencakup berbagai jaminan, seperti perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak atas pengakuan hukum, serta jaminan perlindungan dan kepastian hukum. Konsep ini termaktub dalam konstitusi serta berbagai regulasi nasional, seperti Undang-Undang Dasar 1945, dan juga merujuk pada instrumen internasional seperti Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan dasar hukum yang kuat, hak-hak prosedural menjadi jaminan normatif yang dapat ditegakkan melalui mekanisme peradilan, memastikan bahwa setiap individu tidak hanya diperlakukan sebagai objek hukum, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak asasi yang tak terpisahkan.

Dalam praktiknya, hak-hak prosedural di Indonesia didukung oleh peran Mahkamah Konstitusi melalui kewenangan judicial review, yang memungkinkan pengawasan terhadap kesesuaian undang-undang dengan hak asasi manusia, termasuk hak ekonomi, sosial, dan budaya. Melalui mekanisme ini, Mahkamah Konstitusi memastikan bahwa tidak ada regulasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan, dan akses terhadap keadilan. Upaya ini memperkuat posisi hak-hak prosedural sebagai elemen krusial dalam mewujudkan peradilan yang bersih dan akuntabel. Namun, meskipun memiliki kerangka hukum yang komprehensif, tantangan dalam implementasinya masih menjadi kendala, terutama dalam memastikan hak-hak ini dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, dan penyandang disabilitas.

Dalam konteks peradilan pidana, hak-hak prosedural mencakup perlindungan bagi tersangka dan terdakwa agar mendapatkan proses hukum yang adil, termasuk hak untuk

didampingi penasihat hukum, hak untuk tidak dipaksa mengaku, serta hak atas pengadilan yang transparan. Hal ini penting untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia selama proses hukum berlangsung. Lebih jauh, perlindungan hak-hak prosedural juga diperkuat melalui keberadaan lembaga-lembaga independen seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan lembaga perlindungan anak, yang memiliki peran strategis dalam memberikan advokasi dan pengawasan terhadap pelanggaran hak-hak prosedural dalam sistem peradilan.

Namun, tantangan dalam penegakan hak-hak prosedural masih nyata, terutama dalam sistem peradilan modern. Kasus-kasus yang melibatkan ketidakpastian hukum sering kali menghambat akses keadilan bagi masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kelompok rentan. Dalam situasi ini, peran sistem e-court menjadi relevan untuk menjawab tantangan tersebut. E-court dirancang untuk mendukung prinsip peradilan yang adil, keterbukaan, dan akses terhadap keadilan melalui digitalisasi proses peradilan. Dengan mengurangi hambatan fisik dan administratif, sistem ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan hak-hak prosedural bagi seluruh masyarakat, sekaligus mengatasi tantangan yang selama ini menghambat implementasi prinsip-prinsip peradilan yang ideal.

1) Prinsip-prinsip hak procedural dalam implementasi sistem *e-court*

Prinsip-prinsip dasar hak-hak prosedural merupakan fondasi penting dalam sistem peradilan, termasuk dalam implementasi sistem e-court. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam proses hukum memiliki hak yang setara untuk didengar, diadili, dan dilindungi sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Dalam konteks e-court, penerapan hak-hak prosedural ini semakin relevan untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih adil, transparan, dan inklusif.

a) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan adalah inti dari hak-hak prosedural, yang menuntut bahwa setiap pihak dalam persidangan harus diperlakukan secara setara dan tanpa diskriminasi. Dalam konteks e-court, keadilan diwujudkan melalui mekanisme digital yang mengurangi potensi bias dalam proses hukum. Dengan sistem yang terstandarisasi, semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses informasi, mengajukan dokumen, dan mengikuti proses persidangan tanpa kendala administratif atau geografis. Fadzlurrahman dan Madrah, mencatat bahwa digitalisasi melalui e-court dapat meminimalkan diskriminasi, karena prosesnya diatur secara objektif oleh sistem teknologi yang transparan. Hal ini juga mengurangi potensi intervensi pihak tertentu yang dapat memengaruhi keputusan hukum.

Selain itu, e-court memungkinkan proses hukum berlangsung dengan efisiensi yang tinggi, menghindarkan penundaan yang tidak perlu, dan menjamin bahwa semua pihak mendapatkan hak untuk menyampaikan argumen mereka secara setara. Sistem ini memastikan bahwa hak-hak tersangka, penggugat, tergugat, atau pihak terkait lainnya dilindungi dalam setiap tahap persidangan. Dengan demikian, e-court mendukung terciptanya keadilan substantif dan prosedural bagi semua pihak.

b) Prinsip Transparansi

Transparansi dalam proses peradilan adalah komponen krusial yang memastikan akuntabilitas lembaga hukum kepada masyarakat. Sistem e-court memungkinkan dokumen, status perkara, dan agenda sidang dapat diakses secara online oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Fitur ini tidak hanya mempermudah pengawasan oleh para pihak, tetapi juga oleh publik secara umum, sehingga mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang sering terjadi dalam sistem peradilan tradisional.

Keterbukaan informasi yang ditawarkan oleh e-court meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Dengan menyediakan akses yang real-

time dan terdokumentasi dengan baik, semua pihak dapat memantau perkembangan perkara mereka tanpa harus mengandalkan informasi lisan atau prosedur manual yang rentan terhadap manipulasi. Selain itu, transparansi juga berfungsi sebagai sarana edukasi hukum bagi masyarakat, di mana mereka dapat memahami bagaimana proses hukum berjalan dan memastikan hak-hak mereka dihormati.

Namun, transparansi dalam e-court juga memerlukan perlindungan terhadap data dan informasi yang bersifat rahasia. Oleh karena itu, regulasi yang ketat tentang keamanan informasi dan privasi data menjadi elemen penting dalam menjamin bahwa transparansi tidak mengorbankan hak-hak individu.

c) Prinsip Akses terhadap Keadilan

Prinsip akses terhadap keadilan bertujuan untuk memastikan bahwa semua individu, tanpa terkecuali, dapat mengakses layanan hukum yang mereka butuhkan. Sistem e-court dirancang untuk menghilangkan hambatan geografis, biaya, dan waktu yang sering kali menjadi penghalang bagi masyarakat, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan fisik. Dengan fitur seperti pendaftaran perkara secara daring dan sidang virtual, e-court menawarkan solusi yang praktis dan hemat biaya bagi masyarakat untuk mendapatkan hak-hak hukum mereka.

Aksesibilitas ini menjadi salah satu keunggulan utama e-court dibandingkan sistem peradilan tradisional. Sistem ini memungkinkan individu untuk mengajukan perkara, memantau prosesnya, dan bahkan menghadiri sidang tanpa harus datang langsung ke pengadilan. Hal ini sangat bermanfaat bagi kelompok-kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, pekerja migran, dan masyarakat di wilayah terpencil. Selain itu, dengan penggunaan teknologi, e-court juga membuka peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan yang lebih cepat dan biaya yang lebih rendah.

Namun, prinsip akses terhadap keadilan dalam e-court menghadapi tantangan berupa kesenjangan digital di masyarakat. Banyak individu yang belum memiliki perangkat teknologi yang memadai atau literasi digital yang cukup untuk menggunakan sistem ini. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi hambatan ini melalui program sosialisasi dan pelatihan yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan e-court.

d) Sinergi Prinsip-Prinsip Prosedural dalam E-Court

Keadilan, transparansi, dan akses terhadap keadilan adalah prinsip-prinsip dasar yang saling mendukung dalam memastikan hak-hak prosedural dihormati dalam sistem e-court. Keadilan memastikan bahwa proses hukum berlangsung tanpa bias, transparansi menjamin bahwa semua proses dapat diawasi oleh para pihak dan publik, sementara akses terhadap keadilan membuka peluang bagi seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat dalam sistem peradilan secara efektif.

Sinergi antara ketiga prinsip ini menjadikan e-court sebagai salah satu inovasi yang dapat memperkuat sistem peradilan di Indonesia. Namun, keberhasilan implementasi prinsip-prinsip ini sangat bergantung pada pengembangan infrastruktur teknologi, literasi digital, serta dukungan regulasi yang komprehensif. Dengan pendekatan yang inklusif dan terintegrasi, e-court dapat menjadi sarana yang efektif untuk memperjuangkan hak-hak prosedural dan meningkatkan kualitas layanan hukum di Indonesia.

e) Tantangan dalam Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar

Meskipun e-court memiliki potensi besar untuk menerapkan prinsip-prinsip dasar hak-hak prosedural, tantangan tetap ada dalam implementasinya. Hambatan seperti kurangnya akses internet di wilayah terpencil, ketidakpahaman masyarakat terhadap sistem digital, dan resistensi dari pengguna sistem peradilan konvensional

dapat menghambat keberhasilan e-court. Oleh karena itu, perlu ada pendekatan holistik untuk mengatasi tantangan ini, termasuk melalui pembaruan regulasi, pelatihan teknis bagi pengguna, serta penguatan infrastruktur digital di seluruh wilayah Indonesia.

2) Evaluasi Implementasi E-Court terhadap Prinsip Hak-Hak Prosedural

Evaluasi implementasi sistem e-court dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip hak-hak prosedural merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa modernisasi sistem peradilan dapat memenuhi standar keadilan, transparansi, dan aksesibilitas. E-court dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas dalam proses hukum, namun keberhasilannya sangat tergantung pada sejauh mana prinsip-prinsip dasar hak-hak prosedural, yaitu keadilan, keterbukaan, dan akses terhadap keadilan, dapat diterapkan secara efektif. Evaluasi ini tidak hanya membantu mengidentifikasi pencapaian tetapi juga mengungkap tantangan yang perlu diatasi.

a) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan menuntut bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses hukum diperlakukan secara setara tanpa diskriminasi. Dalam konteks e-court, keadilan diwujudkan melalui penyediaan platform yang terstandarisasi, di mana semua pengguna memiliki akses yang sama untuk mengajukan gugatan, menyerahkan bukti, dan mengikuti proses persidangan. Sistem ini mengurangi potensi bias dalam pengambilan keputusan, karena seluruh proses tercatat secara digital dan dapat ditinjau kapan saja oleh pihak yang berkepentingan.

Namun, tantangan dalam implementasi prinsip ini adalah adanya kesenjangan digital yang menciptakan ketimpangan akses antara masyarakat yang memiliki kemampuan teknologi memadai dengan mereka yang kurang terpapar teknologi. Dalam praktiknya, banyak individu, terutama di daerah terpencil atau dari kelompok rentan, menghadapi kesulitan dalam menggunakan sistem e-court karena keterbatasan infrastruktur teknologi dan literasi digital. Untuk memastikan bahwa prinsip keadilan dapat diterapkan secara merata, diperlukan upaya untuk menyediakan akses teknologi yang lebih luas dan pelatihan bagi pengguna yang kurang paham teknologi.

b) Prinsip Transparansi

Transparansi adalah elemen kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. E-court memfasilitasi keterbukaan melalui fitur-fitur yang memungkinkan para pihak memantau perkembangan kasus mereka secara daring, mengakses dokumen persidangan, dan mengetahui jadwal sidang tanpa harus datang langsung ke pengadilan. Dengan sistem yang berbasis teknologi, proses peradilan menjadi lebih akuntabel, karena semua tindakan terekam dan terdokumentasi secara digital.

Prinsip transparansi juga berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan praktik korupsi, yang sering kali menjadi masalah dalam sistem peradilan konvensional. Keterbukaan informasi melalui e-court memastikan bahwa masyarakat, sebagai pengawas, dapat mengakses data yang relevan untuk menilai kredibilitas proses hukum. Meski demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam hal keamanan data dan privasi. Jika tidak dikelola dengan baik, transparansi yang berlebihan dapat membuka celah untuk penyalahgunaan informasi pribadi para pihak yang terlibat dalam perkara. Oleh karena itu, perlu ada regulasi yang ketat terkait perlindungan data pribadi dalam sistem e-court.

c) Prinsip Akses terhadap Keadilan

Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua individu, tanpa terkecuali, dapat mengakses layanan peradilan. E-court menawarkan kemudahan dalam mengakses keadilan melalui fitur pendaftaran online dan sidang virtual, yang

menghilangkan hambatan geografis dan mengurangi biaya perjalanan. Sistem ini sangat membantu masyarakat di daerah terpencil atau dengan keterbatasan fisik untuk tetap dapat berpartisipasi dalam proses hukum.

Namun, implementasi prinsip akses terhadap keadilan melalui e-court masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah kurangnya literasi digital di kalangan masyarakat, yang menyebabkan ketimpangan dalam pemanfaatan sistem ini. Banyak masyarakat yang belum familiar dengan teknologi atau tidak memiliki perangkat yang memadai untuk menggunakan layanan e-court. Selain itu, meskipun e-court dirancang untuk mengurangi hambatan akses, ada kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, yang masih menghadapi kendala teknis dalam mengikuti proses persidangan secara daring. Upaya untuk mengatasi kendala ini meliputi penyediaan layanan dukungan teknis dan pelatihan khusus bagi masyarakat.

d) Tantangan dan Peluang dalam Implementasi

Implementasi e-court menawarkan banyak manfaat dalam mendukung hak-hak prosedural, tetapi tantangan dalam penerapannya tidak bisa diabaikan. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan infrastruktur teknologi antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Koneksi internet yang tidak merata serta kurangnya fasilitas teknologi di daerah terpencil dapat menghambat efektivitas sistem e-court.

Tantangan lainnya adalah resistensi dari para pengguna sistem peradilan konvensional, baik itu hakim, pengacara, maupun masyarakat umum, yang merasa belum siap untuk beralih ke sistem digital. Hal ini diperparah oleh kurangnya sosialisasi dan pelatihan terkait penggunaan e-court, sehingga banyak pihak yang merasa tidak percaya diri atau tidak yakin dengan keabsahan sistem ini. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang inklusif untuk meningkatkan penerimaan terhadap sistem e-court.

Di sisi lain, e-court juga menghadirkan peluang besar untuk reformasi peradilan yang lebih inklusif dan efisien. Dengan terus memperbaiki sistem dan mengatasi hambatan-hambatan yang ada, e-court dapat menjadi model peradilan masa depan yang tidak hanya efisien, tetapi juga berkeadilan bagi semua pihak.

e) Rekomendasi untuk Meningkatkan Implementasi E-Court

Untuk memastikan bahwa e-court dapat sepenuhnya mendukung prinsip-prinsip hak-hak prosedural, beberapa langkah dapat diambil: peningkatan Infrastruktur Teknologi: Pemerintah perlu memperluas akses internet di seluruh wilayah Indonesia dan menyediakan perangkat yang memadai bagi pengadilan di daerah terpencil; pendidikan dan Sosialisasi: Pelatihan dan edukasi tentang penggunaan e-court harus dilakukan secara menyeluruh untuk semua pihak, termasuk masyarakat umum, hakim, dan pengacara; penguatan Regulasi: Perlindungan hukum terhadap data pribadi dan kejelasan prosedur dalam e-court harus ditingkatkan untuk menjaga kepercayaan publik; layanan Dukungan untuk Kelompok Rentan: Penyediaan layanan khusus bagi kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas dan masyarakat di daerah terpencil, dapat memastikan bahwa sistem ini inklusif dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Secara keseluruhan, implementasi sistem e-court dalam konteks pemenuhan hak-hak prosedural telah memberikan kontribusi signifikan terhadap modernisasi peradilan di Indonesia, terutama dalam mewujudkan prinsip keadilan, keterbukaan, dan akses terhadap keadilan. Dengan menyediakan platform digital yang terstandarisasi, e-court mampu meminimalkan potensi bias, meningkatkan transparansi melalui akses informasi yang mudah, serta membuka peluang lebih luas bagi masyarakat untuk mengakses layanan hukum tanpa hambatan geografis maupun ekonomi. Namun, tantangan seperti kesenjangan digital, kurangnya literasi teknologi,

dan perlindungan privasi data tetap menjadi perhatian yang perlu diatasi agar sistem ini dapat berfungsi secara optimal dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan penguatan infrastruktur, pelatihan pengguna, dan pembaruan regulasi, e-court memiliki potensi besar untuk menjadi pilar utama dalam mewujudkan sistem peradilan yang adil dan responsif di era digital.

Perlindungan Data dan Keamanan Informasi dalam Sistem *E-court*: Tanggung Jawab Lembaga Peradilan Berdasarkan Peraturan Perlindungan Data di Indonesia.

Perlindungan data dan keamanan informasi merupakan elemen krusial dalam sistem e-court, mengingat proses peradilan berbasis teknologi ini melibatkan pengelolaan data pribadi dan dokumen sensitif yang harus dijaga kerahasiaannya. Dalam konteks hukum di Indonesia, tanggung jawab lembaga peradilan dalam menjaga keamanan informasi tidak hanya terkait aspek teknis, tetapi juga merupakan kewajiban hukum berdasarkan regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Dengan meningkatnya ancaman keamanan siber dan potensi penyalahgunaan data, sistem e-court dihadapkan pada tantangan besar untuk memastikan bahwa data pengguna tetap terlindungi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan tetap terjaga. Oleh karena itu, pembahasan ini akan menyoroti tanggung jawab lembaga peradilan dalam mengelola perlindungan data, mengevaluasi potensi risiko, dan mengusulkan langkah strategis untuk memperkuat keamanan informasi dalam sistem e-court.

1) Kerangka Hukum Perlindungan Data di Indonesia

Perlindungan data pribadi di Indonesia secara resmi diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang merupakan tonggak penting dalam upaya mengamankan hak privasi individu di era digital. UU PDP dirancang untuk memberikan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap data pribadi masyarakat, mengatur seluruh siklus hidup data mulai dari pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, hingga penghapusan, serta menjamin hak-hak individu atas data mereka. Regulasi ini melengkapi ketentuan sebelumnya yang tercantum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sehingga memperkuat kerangka hukum dalam pengelolaan data pribadi di Indonesia.

a) Prinsip Transparansi

Salah satu prinsip utama yang ditekankan dalam UU PDP adalah transparansi dalam pengelolaan data pribadi. Setiap pihak yang mengumpulkan data diwajibkan untuk memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami kepada individu mengenai tujuan pengumpulan, jenis data yang dikumpulkan, dan bagaimana data tersebut akan digunakan. Kewajiban ini bertujuan untuk memastikan bahwa individu memiliki kontrol penuh atas data mereka, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan informasi oleh pihak ketiga (Nurmalasari, 2021; Kusnadi, 2021). Transparansi juga mencakup kewajiban untuk memberitahu individu jika terjadi pelanggaran data yang dapat memengaruhi privasi mereka, seperti kebocoran atau akses tidak sah. Dengan prinsip ini, UU PDP berupaya menciptakan lingkungan yang akuntabel dan menghormati hak privasi masyarakat.

b) Prinsip Keadilan

UU PDP juga menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam pengelolaan data pribadi. Setiap individu berhak untuk diperlakukan secara adil, termasuk hak untuk mengetahui data apa saja yang dikumpulkan tentang mereka, hak untuk memperbaiki informasi yang tidak akurat, dan hak untuk menghapus data jika tidak lagi relevan atau diperlukan (Kusnadi, 2021). Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi individu dari eksploitasi data dan menciptakan keseimbangan antara kebutuhan bisnis atau institusi untuk menggunakan data pribadi dengan hak individu atas privasi mereka.

Dengan memastikan bahwa pengelolaan data dilakukan secara adil, UU PDP memberikan dasar hukum yang kuat untuk menuntut tanggung jawab dari pengelola data.

2) Keamanan Data

Keamanan data menjadi elemen penting dalam UU PDP untuk memastikan bahwa data pribadi terlindungi dari akses tidak sah, kebocoran, atau kerusakan. Pengelola data diwajibkan untuk menerapkan langkah-langkah teknis dan organisasi yang memadai, termasuk penggunaan teknologi seperti enkripsi dan sistem autentikasi yang kuat, untuk melindungi data pribadi dari ancaman keamanan. Selain itu, UU PDP juga memberikan kewajiban kepada pengelola data untuk melakukan evaluasi risiko secara berkala dan memastikan bahwa protokol keamanan tetap relevan dengan perkembangan teknologi. Langkah ini penting untuk mengurangi risiko pelanggaran data yang dapat merugikan individu maupun institusi.

a) Tantangan dalam Implementasi UU PDP

Meskipun UU PDP memberikan kerangka hukum yang kuat, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi. Banyak individu belum memahami hak-hak mereka di bawah UU PDP, seperti hak untuk mengetahui, memperbaiki, atau menghapus data pribadi mereka. Hal ini sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengeksploitasi data pribadi secara ilegal. Selain itu, kurangnya kapasitas teknis dan infrastruktur yang memadai di beberapa organisasi atau lembaga peradilan juga menjadi kendala dalam menerapkan standar keamanan data yang sesuai dengan UU PDP.

b) Relevansi UU PDP dalam Sistem E-Court

Dalam konteks sistem e-court, UU PDP memberikan landasan hukum yang penting untuk memastikan bahwa data pribadi para pihak dalam proses peradilan dikelola dengan aman dan bertanggung jawab. Dokumen digital yang digunakan dalam e-court, termasuk data pribadi para pihak, dokumen perkara, dan bukti elektronik, harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, keadilan, dan keamanan yang diatur dalam UU PDP. Lembaga peradilan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem e-court tidak hanya efisien, tetapi juga aman dari ancaman kebocoran data atau penyalahgunaan informasi.

3) Studi Kasus dan Pembelajaran dalam Perlindungan Data di Sistem E-Court

Studi kasus kebocoran data dalam sistem peradilan, baik di Indonesia maupun di negara lain, menyoroti pentingnya pengelolaan informasi yang aman dan perlindungan data pribadi yang memadai dalam konteks sistem e-court. Kebocoran data tidak hanya merusak privasi individu, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan membuka peluang bagi penyalahgunaan informasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pembelajaran dari berbagai kasus ini memberikan wawasan penting mengenai tantangan dan langkah mitigasi yang perlu diambil dalam implementasi sistem e-court.

a) Kasus Kebocoran Data di Indonesia

Di Indonesia, implementasi sistem e-court bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses peradilan dan akses keadilan bagi masyarakat. Selama pandemi COVID-19, penggunaan e-court meningkat pesat karena persidangan secara daring menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga kelangsungan proses litigasi. Namun, peningkatan penggunaan teknologi ini diiringi oleh meningkatnya risiko kebocoran data. Penelitian oleh Putrijanti, menunjukkan bahwa serangan siber dan akses tidak

sah terhadap informasi sensitif merupakan ancaman utama yang dihadapi sistem e-court di Indonesia.

Salah satu penyebab kebocoran data adalah kurangnya infrastruktur teknologi yang memadai dan lemahnya penerapan protokol keamanan. Contoh konkret adalah minimnya pelatihan bagi staf pengadilan dalam mengelola data elektronik secara aman. Hal ini membuka celah bagi potensi kebocoran, baik karena kesalahan manusia maupun serangan siber. Evaluasi sistem e-court menunjukkan bahwa meskipun ada banyak manfaat yang ditawarkan, seperti pengurangan biaya dan waktu, perlindungan data pribadi belum menjadi prioritas yang cukup tinggi.

b) Pembelajaran dari Kasus Internasional

Studi kasus dari negara lain, seperti Brasil dan Swiss, memberikan perspektif tambahan mengenai tantangan perlindungan data dalam sistem peradilan berbasis teknologi.

Di Brasil, sistem penyelesaian sengketa online telah menunjukkan kemajuan dalam mempermudah akses keadilan, tetapi tantangan dalam perlindungan data tetap menjadi perhatian utama. Penelitian oleh Fernandes et al. dan Sousa et al., mencatat bahwa tanpa kerangka hukum yang kuat dan kebijakan perlindungan data yang jelas, risiko kebocoran data sulit dihindari. Kebocoran data di Brasil terjadi karena kurangnya integrasi antara sistem keamanan dan protokol pengelolaan data yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya membangun kerangka kerja yang terintegrasi antara teknologi, regulasi, dan pelatihan pengguna.

Sedangkan di Swiss, meskipun sistem e-justice telah diterapkan dengan baik dan dilengkapi teknologi canggih, tantangan dalam menjaga keamanan data tetap ada. Sebagai contoh, ada kekhawatiran mengenai pengelolaan informasi pribadi yang sensitif, terutama dalam kasus yang melibatkan konflik internasional. Swiss menanggapi tantangan ini dengan memperkuat regulasi perlindungan data dan mengadopsi standar internasional seperti GDPR (General Data Protection Regulation), yang memberikan panduan ketat mengenai perlindungan data pribadi.

Dari berbagai studi kasus, terdapat beberapa pelajaran penting yang dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan data dalam sistem e-court: (1) Penguatan regulasi perlindungan data: Regulasi seperti UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia perlu diperkuat dengan kebijakan teknis yang lebih detail mengenai pengelolaan data di sistem e-court; (2) Peningkatan infrastruktur teknologi: Investasi dalam teknologi keamanan seperti firewall, enkripsi data, dan sistem autentikasi ganda sangat penting untuk mencegah akses tidak sah; (3) Pelatihan dan edukasi pengguna: Pelatihan berkala bagi hakim, staf pengadilan, dan pengguna sistem e-court diperlukan untuk memastikan mereka memahami pentingnya perlindungan data dan cara mengelolanya dengan aman; (4) Evaluasi berkala: Audit dan pengawasan rutin terhadap sistem e-court harus dilakukan untuk mendeteksi potensi kerentanan dan memastikan bahwa protokol keamanan tetap relevan dengan ancaman yang ada.

Studi kasus di Brasil, Swiss, dan pengalaman domestik menunjukkan bahwa perlindungan data bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga menyangkut aspek regulasi, kesadaran, dan komitmen untuk menjaga keamanan informasi. Sistem e-court Indonesia dapat mengambil pelajaran dari negara lain untuk memperkuat keamanan data melalui regulasi yang ketat, penerapan teknologi terkini, dan pendekatan yang terintegrasi antara berbagai pemangku kepentingan.

Studi kasus kebocoran data dalam sistem e-court menegaskan pentingnya perlindungan data sebagai elemen esensial dalam modernisasi sistem peradilan. Dengan mempelajari tantangan dan solusi yang diterapkan di berbagai negara,

sistem e-court Indonesia dapat terus diperbaiki untuk memastikan bahwa data pribadi para pihak dalam proses peradilan dilindungi dengan baik, sehingga meningkatkan kepercayaan publik dan menjaga integritas sistem hukum.

4) Tanggung Jawab Lembaga Peradilan dalam Perlindungan Data

Lembaga peradilan memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam memastikan perlindungan data pribadi, terutama dengan semakin meluasnya penggunaan teknologi informasi dalam sistem peradilan, seperti sistem e-court. Dalam konteks hukum di Indonesia, tanggung jawab ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan kerangka hukum jelas untuk melindungi data pribadi individu. Peran lembaga peradilan tidak hanya terbatas pada penerapan teknologi yang aman tetapi juga meliputi pengawasan, edukasi, dan penegakan hukum terkait pengelolaan data pribadi.

Dalam sistem e-court, lembaga peradilan mengelola berbagai data pribadi, seperti informasi penggugat, tergugat, saksi, dan dokumen elektronik lainnya yang bersifat sensitif. Tanggung jawab utama lembaga peradilan adalah memastikan bahwa data-data ini terlindungi dari potensi kebocoran, penyalahgunaan, dan akses tidak sah. Salah satu langkah penting yang harus dilakukan adalah penerapan teknologi keamanan seperti enkripsi data, autentikasi ganda, dan kontrol akses yang ketat (Pasal 55 UU PDP) untuk melindungi informasi sensitive. Dengan langkah ini, lembaga peradilan dapat mencegah ancaman seperti hacking atau pencurian data, yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Kasus kebocoran data yang melibatkan hacker Bjorka di Indonesia menjadi pengingat nyata akan pentingnya perlindungan data di era digital. Insiden semacam ini menunjukkan bahwa tanggung jawab perlindungan data tidak hanya terletak pada pengembang sistem tetapi juga lembaga peradilan, yang harus memastikan bahwa kebijakan dan prosedur keamanan dilaksanakan dengan ketat. Jika terjadi pelanggaran, lembaga peradilan bertanggung jawab untuk mengambil tindakan mitigasi segera, termasuk memberi tahu pihak yang terdampak dan melaporkan insiden sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Pasal 39 UU PDP).

Salah satu kelemahan utama dalam pengelolaan data pribadi adalah kurangnya pemahaman di kalangan staf lembaga peradilan tentang pentingnya perlindungan data. Tanpa pengetahuan yang memadai mengenai risiko dan kebijakan keamanan, staf pengadilan dapat menjadi titik lemah dalam sistem perlindungan data (Pasal 30 UU PDP). Oleh karena itu, lembaga peradilan bertanggung jawab untuk menyediakan pelatihan komprehensif kepada hakim, staf pengadilan, dan pengguna sistem e-court mengenai cara mengelola data pribadi secara aman.

Program pelatihan ini harus mencakup aspek-aspek teknis, seperti penggunaan perangkat lunak keamanan, serta aspek hukum, termasuk pemahaman terhadap UU PDP dan konsekuensi hukum dari pelanggaran data. Edukasi ini tidak hanya meningkatkan kesiapan teknis staf, tetapi juga menciptakan budaya keamanan data dalam lingkungan kerja lembaga peradilan.

Lembaga peradilan juga bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan audit secara berkala terhadap sistem pengelolaan data dalam e-court. Audit ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah protokol keamanan yang diterapkan sudah memadai dan sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, audit juga dapat mendeteksi kerentanan dalam sistem yang mungkin tidak terlihat sebelumnya (Pasal 21 UU PDP). Pengawasan yang ketat sangat penting untuk memastikan bahwa lembaga peradilan mematuhi semua ketentuan dalam UU PDP. Ketika ditemukan pelanggaran atau kekurangan, lembaga peradilan harus segera mengambil langkah perbaikan dan memberikan laporan transparan kepada publik, guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, lembaga peradilan harus menegakkan hukum terhadap pelanggaran perlindungan data dengan tegas. Penegakan hukum ini mencakup sanksi terhadap pelaku yang menyalahgunakan data pribadi, baik itu individu maupun organisasi (Pasal 67 UU PDP). Pendekatan ini memberikan efek jera sekaligus menunjukkan komitmen lembaga peradilan dalam menjaga integritas dan keamanan data pribadi. Selain penegakan hukum, lembaga peradilan juga harus bertanggung jawab secara moral dan etis kepada masyarakat. Kepercayaan publik terhadap sistem peradilan bergantung pada sejauh mana lembaga ini mampu menjaga kerahasiaan informasi yang mereka kelola. Dengan menunjukkan akuntabilitas yang tinggi, lembaga peradilan dapat memperkuat legitimasi mereka di mata masyarakat.

Meski memiliki kerangka hukum yang jelas, lembaga peradilan di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan dalam implementasi perlindungan data. Salah satunya adalah kesenjangan dalam infrastruktur teknologi. Tidak semua pengadilan di Indonesia memiliki akses ke teknologi canggih yang diperlukan untuk menjaga keamanan data. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia yang terampil di bidang teknologi informasi menjadi kendala signifikan dalam memastikan pengelolaan data yang aman (Pasal 25 UU PDP).

Tantangan lain adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka terkait data pribadi. Banyak individu belum memahami hak untuk mengakses, memperbaiki, atau menghapus data pribadi mereka sesuai dengan UU PDP. Hal ini membuka peluang bagi penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan kolaborasi antara lembaga peradilan, pemerintah, dan masyarakat. Pemerintah harus memastikan bahwa lembaga peradilan mendapatkan dukungan teknologi dan anggaran yang memadai untuk meningkatkan keamanan data. Selain itu, edukasi publik tentang perlindungan data pribadi harus ditingkatkan, sehingga masyarakat lebih sadar akan hak-hak mereka dan dapat berpartisipasi dalam pengawasan sistem e-court.

Tanggung jawab lembaga peradilan dalam perlindungan data adalah elemen kunci dalam menjaga integritas dan kepercayaan terhadap sistem e-court. Dengan melaksanakan kewajiban mereka dalam hal pengelolaan data yang aman, memberikan pelatihan kepada staf, melakukan pengawasan berkala, dan menegakkan hukum dengan tegas, lembaga peradilan dapat memastikan bahwa data pribadi individu terlindungi dengan baik. Meski tantangan seperti infrastruktur dan kesadaran masyarakat masih ada, kolaborasi yang erat antara semua pihak dapat menciptakan sistem peradilan yang lebih aman dan responsif terhadap perkembangan teknologi di era digital.

KESIMPULAN

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 secara umum telah memberikan landasan hukum yang cukup memadai untuk mendukung implementasi sistem e-court di Indonesia. Regulasi ini berhasil menciptakan kerangka kerja untuk mempercepat dan menyederhanakan proses peradilan, baik dalam hukum pidana, perdata, maupun hukum Islam. Namun, efektivitasnya masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya konsistensi dalam penerapan di berbagai pengadilan dan minimnya pelatihan untuk meningkatkan kompetensi teknis pengguna sistem. Selain itu, sistem e-court telah mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjamin pemenuhan hak-hak prosedural para pihak melalui mekanisme yang lebih transparan, akses yang lebih luas terhadap keadilan, serta pengurangan potensi bias dalam proses hukum. Meski demikian, hambatan seperti kesenjangan akses teknologi dan literasi digital masih memengaruhi efektivitas pemenuhan prinsip peradilan yang adil, keterbukaan, dan non-diskriminasi. Dari perspektif perlindungan data, sistem e-court telah mengadopsi langkah-langkah keamanan yang sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan

Data Pribadi (UU PDP), namun kebocoran data dan risiko serangan siber tetap menjadi ancaman serius. Dalam hal ini, tanggung jawab lembaga peradilan sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan data pribadi dilakukan sesuai dengan standar keamanan yang ketat, termasuk pengawasan, pelatihan berkala, dan penegakan hukum yang tegas. Dengan penguatan regulasi, peningkatan infrastruktur, dan kolaborasi antar-pihak, sistem e-court memiliki potensi untuk menjadi inovasi peradilan yang lebih efektif, adil, dan aman.

REFERENSI

- Afriliani, Rhiska. "Pemenuhan Hak-Hak Anak Pada Masa Pandemi Di Kabupaten Kutai Kartanegara." *Nomos* 1, no. 4 (2021): 115–26. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i4.576>.
- Ahzar, Rizki M. "Keadilan Restorative Justice Sebagai Upaya Mewujudkan Peradilan Yang Humanis." *Amnesti Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2022): 109–19. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i2.2192>.
- Aidi, Zil. "Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien." *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 1 (2020): 80. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.80-89>.
- Aini, Putri Qurratul. "The Effectiveness of Case Resolution With E-Court During the Covid-19 Period at the Probolinggo Religious Court." *Al Mashaadir Jurnal Ilmu Syariah*, 2023. <https://doi.org/10.52029/jis.v4i1.106>.
- Andriyani, Lilik, Meira Purwati, Anisa G Wijayanti, Hayunda Rahmawati, Hanah L Putri, and Desti N Khotimah. "Optimalisasi Peran Perpustakaan Desa Guna Meningkatkan Minat Literasi Di Desa Banjarnegoro Mertoyudan." *Kumawula Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 1 (2022): 23. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v5i1.35577>.
- Anggara, Apryan. "Hacker Bjorka: Pihak Yang Berperan Dalam Mencegah Kebocoran Data." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 6, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.30996/jhmo.v6i1.8293>.
- Ayyubi, Habib H A. "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Keabshahan Pemeriksaan Saksi Secara Teleconference Perspektif Hukum Acara Perdata." *Sakina* 7, no. 1 (2023): 12–21. <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.2738>.
- Bahri, Samsul, Sadiani Sadiani, Elvi Soeradji, and Ardi Akbar Tanjung. "Efektivitas Beracara Secara E-Litigasisaat Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Tamiang Layang." *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 2022. <https://doi.org/10.33084/jhm.v9i1.3697>.
- Fadzlurrahman, Fadzlurrahman, and Muna Y Madrah. "Paradigma Baru Dalam Pelaksanaan E-Court Di Peradilan Agama Ditinjau Dari Teori Efektifitas Hukum." *Adhki Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2023): 115–30. <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i2.114>.
- Fernandes, Ricardo Vieira de Carvalho, Colin Rule, Taynara T Ono, and Gabriel E B Cardoso. "The Expansion of Online Dispute Resolution in Brazil." *International Journal for Court Administration* 9, no. 2 (2018): 20. <https://doi.org/10.18352/ijca.255>.
- Ginting, Yuni P. "Analisis Kritis Tentang Etika Profesi Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no. 07 (2023): 558–70. <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i07.502>.
- Handayani, Dwi. "Efektivitas E-Court Perkara Perdata Masa Pandemi Dan Pascapandemi Covid-19 Di Makassar." *Masalah-Masalah Hukum* 52, no. 2 (2023): 119–30. <https://doi.org/10.14710/mmh.52.2.2023.119-130>.
- Harahap, Haddad Ulum. "Hukuman Bagi Pelaku Zina, Onani Dan Masturbasi Dalam Pandangan Fikih Empat Mazhab." *Jurnal Darma Agung*, 2022. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v30i1.3328>.
- Kusnadi, Sekaring A. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi." *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021): 9–16. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>.
- lahera, Tia, and Dinie A Dewi. "Hak Asasi Manusia : Pentingnya Pelaksanaan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Saat Ini." *Journal Civics & Social Studies* 5, no. 1

- (2021): 90–97. <https://doi.org/10.31980/civicos.v5i1.1055>.
- Munasti, Kholida, Sigit Purnama, Winarti Winarti, Mutmainnah Mutmainnah, Rahmatun Nessa, Dewi Fitriani, Umar B A Aziz, Saptiani Saptiani, Rosmiati Rosmiati, and Rahmi Rahmi. “Aplikasi TikTok Sebagai Alternatif Perkembangan Anak Usia Dini.” *Jurnal Obsesi Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6, no. 6 (2022): 7153–62. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i6.2981>.
- Naelufar, Nelly, Yandi Maryandi, and Encep A Rojak. “Impelementasi Aplikasi E-Court Di Pengadilan Agama Pada Asas Peradilan.” *Bandung Conference Series Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.2715>.
- Nurmalasari, Nurmalasari. “Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Demi Mewujudkan Kepastian Hukum.” *Syntax Idea* 3, no. 8 (2021): 1947–66. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v3i8.1414>.
- Paramita, Ni Putu Ayu Prasetya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni M S Karma. “Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di LBH Apik Bali.” *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 1 (2021): 106–10. <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.106-110>.
- Pratiwi, Sahira J, Steven Steven, and Adinda D P Permatasari. “The Application of E-Court as an Effort to Modernize the Justice Administration in Indonesia: Challenges & Problems.” *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 2, no. 1 (2020): 39–56. <https://doi.org/10.15294/ijals.v2i1.37718>.
- Qalsum, Umi, and Agung Wibowo. “Peran Mahkamah Konstitusi Indonesia Untuk Ajudikasi Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya Yang Efektif.” *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2023): 87–95. <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.107>.
- Rachmawati, Laila. “Materi Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Gugatan Sederhana.” *Syariati* 6, no. 02 (2020): 221–32. <https://doi.org/10.32699/syariati.v6i02.1541>.
- Ridwan, Ridwan. “Pemanfaatan Hasil Rekam Sidang Korupsi Untuk Menghasilkan Putusan Berkeadilan.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 1 (2020): 149–62. <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i1.14621>.
- Safitri, Eristya Maya, and Adelia Sefri Larasati. “Analisis Keamanan Sistem Informasi E-Banking Di Era Industri 4.0: Studi Literatur.” *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Dan Robotika*, 2020. <https://doi.org/10.33005/jifti.v2i1.25>.
- Salima, Safira K, and Endrik Safudin. “Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara E-Court Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.” *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 2 (2021): 18–35. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i2.307>.
- Saragih, Mas J P. “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 5, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.7000>.
- Sidik, Muhammad. “Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Agama Pulang Pisau.” *Jurnal Sosial Dan Sains* 1, no. 8 (2021): 800–818. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v1i8.177>.
- Sodik, Azis A. “JUSTICIABELEN: Penegakan Hukum Di Institusi Pengadilan Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19.” *Khazanah Hukum* 2, no. 2 (2020): 56–64. <https://doi.org/10.15575/kh.v2i2.8661>.
- Sonia, Shela. “Keefektifan Penggunaan E-Book Interaktif Enzim Sebagai Bahan Ajar Untuk Melatihkan Kemampuan Literasi Digital.” *Jurnal Inovasi Pembelajaran Biologi*, 2023. <https://doi.org/10.26740/jipb.v4n2.p113-124>.
- Sousa, Marcos d. M, Daniel Kettiger, and Andreas Lienhard. “E-Justice in Switzerland and Brazil: Paths and Experiences.” *International Journal for Court Administration* 13, no. 2

- (2022). <https://doi.org/10.36745/ijca.368>.
- Suadi, Amran. “Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan / the Role of Religious Court in Women and Children Rights Protection Through Partial and Executable Decision.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 3 (2018): 353. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.353-374>.
- Sulistiowati, Rahayu, Ita Prihantika, Siti Khoiriah, and Rudy Rudy. “Peningkatan Kapasitas Advokasi Sosial Dan Pendampingan Hukum Pada Anggota Satuan Tugas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (Satgas PATBM) Garuda Hitam Pekon Mataram, Kabupaten Pringsewu.” *Jurnal Sumbangsih* 1, no. 1 (2020): 135–40. <https://doi.org/10.23960/jsh.v1i1.21>.
- Tirtakusuma, Andreas E, and Astrid P Putri. “BUILDING MODERN JUSTICE BASED ON INFORMATION TECHNOLOGY (Study on Judicial Adaptation in the New Normal).” *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)* 7, no. 2 (2021): 1–15. <https://doi.org/10.35814/selisik.v7i2.3039>.
- Umar, Wahyudi. “Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Islam: Implementasi Moral Justice Dan Social Justice.” *Jurnal Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (2023): 11–17. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v5i1.1724>.